



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 606 TAHUN 2019
TENTANG
KELULUSAN UJIAN MASUK MANDIRI 2019
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan ujian masuk mandiri 2019 Institut Agama Islam Negeri Jember, maka dipandang perlu untuk menerbitkan keputusan Rektor tentang kelulusan ujian masuk mandiri Institut Agama Islam Negeri Jember 2019;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan Rektor ujian masuk mandiri Institut Agama Islam Negeri Jember 2019 dinyatakan lulus.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KELULUSAN UJIAN MASUK MANDIRI 2019 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

- KESATU** : Menerbitkan keputusan Rektor tentang kelulusan ujian masuk mandiri Institut Agama Islam Negeri Jember 2019;
- KEDUA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2019, Nomor: SP DIPA-025.04.2.423/2018 tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT** : Panitia Wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Rektor IAIN Jember, paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J e m b e r

Pada Tanggal : Juli 2019

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,**



BABUN SUHARTO